



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gunawan Alias Gunawan Bin Sidik;
2. Tempat lahir : Sidotani Aek Kanopan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 2 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gang Mangga Perumnas Kepenghuluan

Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah

Kabupaten Rokan Hilir;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Butut;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019

dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Selamat Sempurna, S.H. berdasarkan Penetapan nomor 503/Pid.Sus/2019/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 16 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 17 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GUNAWAN Als GUNAWAN Bin SIDIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum** melakukan **Percobaan atau pemufakatan Jahat melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yaitu Narkotika Golongan I jenis **Shabu-Shabu** dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **GUNAWAN Als GUNAWAN Bin SIDIK** selama **7(tujuh) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, subsidair selama **4 (empat) bulan** penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna kecil
- 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu shabu.

(Dirampas untuk selanjutnya dimusnahkan)

4. Menghukum terdakwa **GUNAWAN Als GUNAWAN Bin SIDIK** membayar ongkos perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa:

1. Masih mempunyai tanggung jawab membantu keluarga;
 2. Bersikap sopan di dalam persidangan;
 3. Mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **GUNAWAN Als GUNAWAN Bin SIDIK** bersama saksi Hermanto Als Herman Bin Sumarni (dituntut secara terpisah) pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada Bulan April Tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di dalam Rumah saksi Hermanto Als Herman Bin Sumarni yang beralamat di Jalan Baru Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Percobaan atau pemufakatan Jahat melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal dari Informasi dari masyarakat bahwa terdakwa **GUNAWAN Als GUNAWAN Bin SIDIK** bersama saksi Hermanto Als Herman Bin Sumarni (dituntut secara terpisah) sering melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu - shabu kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Dedy Nofendra, saksi Bobby Arif Risandi dan saksi Alexander (ketiganya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap terdakwa **GUNAWAN Als GUNAWAN Bin SIDIK** bersama saksi Hermanto Als Herman Bin Sumarni (dituntut secara terpisah) dilanjutkan dengan Penggeledahan terhadap terdakwa **GUNAWAN Als GUNAWAN Bin SIDIK** bersama saksi Hermanto Als Herman Bin Sumarni (dituntut secara terpisah) dengan didampingi oleh ketua RW setempat yaitu saksi Hadi Hartono dengan disertai Surat Perintah Penggeledahan ditemukan barang bukti diatas tempat tidur saksi Hermanto Als Herman Bin Sumarni (dituntut secara terpisah) berupa 1 (satu) plastik paket sedang narkotika jenis shabu shabu, yang diakui terdakwa **GUNAWAN Als GUNAWAN Bin SIDIK** bersama saksi Hermanto Als Herman Bin Sumarni (dituntut secara terpisah) adalah barang milik terdakwa **GUNAWAN Als GUNAWAN Bin SIDIK** bersama saksi Hermanto Als Herman Bin Sumarni (dituntut secara terpisah). selanjutnya terdakwa terdakwa **GUNAWAN Als GUNAWAN Bin SIDIK** bersama saksi Hermanto Als Herman Bin Sumarni (dituntut secara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 92/020900/2019 tanggal 30 April 2019 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dumai dan ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 4,33 (empat koma tiga puluh tiga) gram dikirimkan seluruhnya ke Laboratorium Forensik Medan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4410 / NNF / 2019 tanggal 08 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,33 (empat koma tiga puluh tiga) gram yang dianalisis milik terdakwa **GUNAWAN Als GUNAWAN Bin SIDIK** bersama saksi Hermanto Als Herman Bin Sumarni adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa terdakwa **GUNAWAN Als GUNAWAN Bin SIDIK** bersama saksi Hermanto Als Herman Bin Sumarni (dituntut secara terpisah) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut Perbuatan terdakwa terdakwa **GUNAWAN Als GUNAWAN Bin SIDIK** bersama saksi Hermanto Als Herman Bin Sumarni (dituntut secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **GUNAWAN Als GUNAWAN Bin SIDIK** pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada Bulan April Tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di dalam Rumah saksi Hermanto Als Herman Bin Sumarni yang beralamat di Jalan Baru Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirek yang telah disambungkan dengan seperangkat alat hisap, selanjutnya kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan mancis hingga sabu-sabu mencair dan menjadi asap kemudian terdakwa hisap sabu sabu tersebut melalui pipet dilakukan secara berulang – ulang sampai sabu – sabu habis terbakar dan pada saat setelah terdakwa mengisap sabu sabu tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi Dedy Nofendra, saksi Bobby Arif Risandi dan saksi Alexander (ketiganya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Rokan Hilir) selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Rokan Hilir guna Penyidikan lebih lanjut.

Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 4412/NNF/2019 tertanggal 08 Mei 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Urine milik terdakwa **GUNAWAN Als GUNAWAN Bin SIDIK** adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa **GUNAWAN Als GUNAWAN Bin SIDIK** dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu

Perbuatan terdakwa **GUNAWAN Als GUNAWAN Bin SIDIK** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Bobby Arif Risandi. S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan saksi Alexander (keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Herman (dituntut terpisah) pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di dalam rumah saksi Herman yang beralamat di Jalan Baru Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, karena terkait tindak pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi dan rekan-rekan mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa akan dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian sekira pukul 01.30 Wib Saksi dan rekan mendatangi rumah Terdakwa. Lalu didapatilah Terdakwa dan saksi Herman berada dalam rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Herman serta tempat tertutup lainnya dalam rumah tersebut yang disaksikan oleh ketua RW setempat yaitu saksi Hadi Hartono dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik paket sedang narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan diatas tempat tidur Terdakwa, yang diakui Terdakwa dan saksi Herman adalah barang milik mereka;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Herman beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik paket sedang narkotika jenis shabu-shabu didapat Terdakwa dari Angga (DPO) dengan cara membeli;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Herman tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Alexander dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan saksi Bobby Arif Risandi. S (keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Herman (dituntut terpisah) pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di dalam rumah saksi Herman yang beralamat di Jalan Baru Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, karena terkait tindak pidana Narkotika;

- Bahwa pada tanggal 28 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi dan rekan-rekan mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa akan dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian sekira pukul 01.30 Wib Saksi dan rekan mendatangi rumah Terdakwa. Lalu didapatilah Terdakwa dan saksi Herman berada dalam rumah tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Herman serta tempat tertutup lainnya dalam rumah tersebut yang disaksikan oleh ketua RW setempat yaitu saksi Hadi Hartono dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik paket sedang narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan diatas tempat tidur Terdakwa, yang diakui Terdakwa dan saksi Herman adalah barang milik mereka;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Herman beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik paket sedang narkotika jenis shabu-shabu didapat Terdakwa dari Angga (DPO) dengan cara membeli;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Herman tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;
3. Hadi Hartono yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pemilik dari rumah tersebut adalah Buk Atik, akan tetapi karena Buk Atik pergi merantau, rumah tersebut ditempati oleh keponakannya yaitu saksi Herman;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan, jarak Saksi dengan barang bukti yang ditemukan adalah kurang lebih 2 (dua) meter dan Saksi melihat jelas saat Saksi Penangkap menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik paket sedang narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan diatas tempat tidur yang berada di ruang depan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;
4. Gunawan Alias Gunawan Bin Sidik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dan saksi Herman ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di dalam rumah Saksi yang beralamat di Jalan Baru Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, terkait dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 April 2019 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi sedang berada di rumah kemudian datang Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi masuk kedalam rumah untuk memperbaiki sepeda motor Saksi. Kemudian sekira pukul 01.00 Wib Angga (DPO) datang mengantarkan shabu-shabu yang kami pesan, lalu Angga meletakkan shabu-shabu tersebut diatas tempat tidur yang berada di ruang depan;
- Bahwa kemudian Angga pulang dengan mengatakan “aku tarok diatas tempat tidur yang nantik aja kalian bayar aku mau cepat”, lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi, sebelum pengeledahan dilakukan saksi Hadi Hartono dipanggil untuk menyaksikan pengeledahan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik paket sedang narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan diatas tempat tidur yang berada di ruang depan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Herman ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di dalam rumah saksi Herman yang beralamat di Jalan Baru Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, terkait dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2019 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi Herman, lalu Terdakwa dan saksi Herman masuk kedalam rumah untuk memperbaiki sepeda motor saksi Herman. Kemudian sekira pukul 01.00 Wib Angga (DPO) datang mengantarkan shabu-shabu yang kami pesan, lalu Angga meletakkan shabu-shabu tersebut diatas tempat tidur yang berada di ruang depan;
- Bahwa kemudian Angga pulang dengan mengatakan “aku tarok diatas tempat tidur yang nantik aja kalian bayar aku mau cepat”, lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Herman, sebelum pengeledahan dilakukan saksi Hadi Hartono dipanggil untuk menyaksikan pengeledahan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik paket sedang narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan diatas tempat tidur yang berada di ruang depan;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Herman tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 92/020900/2019 tanggal 30 April 2019;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 4410/NNF/2019 tanggal 8 Mei 2019;
3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.LAB: 4411/NNF/2019 tanggal 8 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna kecil dan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Herman ditangkap Polisi Polres Rokan Hilir pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di dalam rumah saksi Herman yang beralamat di Jalan Baru Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, terkait dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada tanggal 28 April 2019 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi Herman, lalu Terdakwa dan saksi Herman masuk kedalam rumah untuk memperbaiki sepeda motor saksi Herman. Kemudian sekira pukul 01.00 Wib Angga (DPO) datang mengantarkan shabu-shabu yang telah dipesan oleh Terdakwa dan saksi Herman, lalu Angga meletakkan shabu-shabu tersebut diatas tempat tidur yang berada di ruang depan;

- Bahwa kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit Angga pulang Polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan s saksi Herman, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Herman serta tempat tertutup dalam rumah tersebut yang disaksikan oleh saksi Hadi Hartono selaku Ketua RW;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Rhl



- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik paket sedang narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan diatas tempat tidur yang berada di ruang depan;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Herman tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa Gunawan Alias Gunawan Bin Sidik adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa



adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis (perundang-undangan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan



Pengawas Obat dan Makanan dikelompokkan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya berbentuk kerangka teori mengenai sifat terlarang dari suatu perbuatan, maka untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

Ad.3. Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum dan sub unsur percobaan dan permufakatan jahat, Majelis Hakim menilai sub unsur permufakatan jahat yang tepat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat berdiri sendiri-sendiri dan dengan memperhatikan kata hubung “atau” sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa dan saksi Herman ditangkap oleh polisi Polsek Polres Rokan Hilir pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di dalam rumah saksi Herman yang beralamat di Jalan Baru Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 April 2019 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi Herman, lalu Terdakwa dan saksi Herman masuk kedalam rumah untuk memperbaiki sepeda motor saksi Herman. Kemudian sekira pukul 01.00 Wib Angga (DPO) datang mengantarkan shabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang telah dipesan oleh Terdakwa dan saksi Herman, lalu Angga meletakkan shabu-shabu tersebut diatas tempat tidur yang berada di ruang depan. Kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit Angga pulang, Polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Herman, lalu dilakukan penggeledahan terhadap mereka serta tempat tertutup dalam rumah tersebut yang disaksikan oleh saksi Hadi Hartono selaku Ketua RW;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik paket sedang narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan diatas tempat tidur yang berada di ruang depan;

Menimbang, bahwa dari fakta pembelian tersebut, maka disimpulkan Terdakwa dan saksi Herman telah memiliki dan menguasai narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 4410/NNF/2019 tanggal 8 Mei 2019 diketahui bahwa pada barang bukti tersebut terdapat sisa shabu yang mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa Terdakwa dan saksi Herman telah melakukan permufakatan jahat dalam memiliki dan menguasai narkoba golongan I jenis shabu, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi dan Terdakwa tidak memiliki izin melakukan kegiatan berkaitan dengan narkoba, maka unsur kedua juga dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil lebih singkat dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna kecil dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu-shabu yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama masa persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Gunawan Alias Gunawan Bin Sidik tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gunawan Alias Gunawan Bin Sidik dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok sempoerna kecil;
 - 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu-shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020, oleh Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H. Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)